

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Islam memandang perkawinan sebagai suatu perjanjian timbal balik yang menimbulkan hak dan kewajiban antara suami dan istri. Suami harus menjadi kepala keluarga yang dapat bertanggung jawab atas nafkah dan kesejahteraan istri maupun anaknya. Adapun dalam Islam pernikahan merupakan suatu ikatan yang sah melalui akad dalam menyatukan sepasang laki-laki dan perempuan, sehingga dapat tercapai keluarga yang bahagia, aman, tentram, dan nyaman penuh kasih sayang atas keridhoan dari Allah Swt. Maka dalam Islam, keluarga sejahtera diartikan dalam bentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ketiga istilah kata tersebut tentunya terdapat dalam fiman Allah SWT QS. Ar-Rum Ayat 21.

Pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara dua pasangan orang sebagai hamba yang telah Allah ciptakan yaitu laki-laki dan perempuan yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera berdasarkan atas keyakinan Tuhan Yang Maha Esa. Pernikahan ini merupakan suatu ikatan yang suci yang terkait dengan keyakinan dan keimanan kepada Allah SWT.

Perkawinan bukanlah hanya untuk memenuhi hasrat seksual secara halal saja, namun ada karena sebagai ikhtiar untuk mewujudkan keluarga yang baik dan sejahtera. Keluarga mempunyai peran penting baik itu untuk secara personal ataupun dengan lingkungan masyarakat sebagai wadah baru untuk belajar

mengenai nilai-nilai moral, berpikir, bersikap, memiliki keyakinan, dan bertakwa yang dapat meningkatkan kualitas dalam menjalankan perannya dalam kehidupan masyarakat sebagai seorang khalifah Allah.

Pernikahan juga tidak semata-mata menyatukan dua pasangan yakni laki-laki dan perempuan melainkan peningkatan tali perjanjian yang suci atas nama Allah bahwa kedua mempelai dapat mewujudkan keluarga yang sejahtera untuk mencapai cita-cita dan tujuan keluarga bahagia. Dalam memahami konsep keluarga sejahtera dalam Islam harus ada penekanan dalam aspek penanaman, penghayatan dan pengalaman atas nilai-nilai keimanan ketaqwaan dan akhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari di lingkup keluarga, yang dimaksudkan untuk dapat mengimbangi dari adanya dampak negatif dari adanya berbagai macam perkembangan kehidupan.

Pernikahan tidaklah sekedar mengubah status seseorang dan tidak sekedar menuruti hawa nafsu tetapi agar terbentuknya suatu keluarga yang terniatkan karena ibadah. Dengan demikian pernikahan harus dijaga dengan sebaik-baiknya, sehingga bisa abadi dan apa yang ditunjukkan dalam pernikahan Islam ini terciptaya keluarga yang sakinah, sehingga nantinya akan melahirkan keluarga yang tentram dan kesejahteraan hidup.

Pernikahan yang hanya didasarkan atas perasaan suka antara kedua calon pengantin, tanpa disadari banyak yang harus dipersiapkan seperti mental dan materil, jika keduanya hanya mengandalkan perasaan suka dan kurangnya pendidikan mengenai keluarga tidak jarang hubungan pernikahan tersebut selalu diselimuti permasalahan yang dapat menyebabkan perpisahan. Maka bimbingan

keluarga sangat penting dilakukan oleh seorang pembimbing untuk calon pengantin agar dapat meningkatkan pemahaman mengenai keluarga sejahtera dalam bahtera rumah tangga.

Fenomena permasalahan yang kerap terjadi dalam hubungan rumah tangga tentu sangatlah beragam karena adanya faktor eksternal maupun internal seperti halnya terjadi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), rendahnya keadaan ekonomi rumah tangga, pernikahan dini akibat pergaulan bebas, kebiasaan pasangan yang negatif, dan perubahan perilaku pasangan juga menjadi faktor timbulnya percekocokkan dalam rumah tangga.

Permasalahan yang kerap terjadi dalam sebuah rumah tangga tentunya sangatlah beragam, baik itu masalah yang kecil maupun masalah yang besar yang pada akhirnya bisa berujung pada tindakan perceraian. Perceraian tersebut tentunya dapat disebabkan oleh adanya kesalahan ketika hendak membangun keluarga atau sedang menjalankan kehidupan berumah tangga. Berbagai macam faktor negatif dapat mejadi penyebab rumah tangga tidak baik sesuai dengan yang diharapkan.

Kurangnya persiapan calon pengantin dapat menyebabkan perceraian yang mana biasanya hanya dengan berlandaskan perasaan suka sama suka, tanpa berpikir panjang bahwa banyak yang harus dipersiapkan selain mengutamakan perasaan suka terseut. Di samping itu masih kurang maksimalnya proses bimbingan keluarga sakinah, pemberian bekal pendidikan tentang pernikahan terhadap calon pengantin juga dapat menjadi faktor penyebab perceraian pada pasangan suami istri. Bimbingan keluarga sangat penting untuk dilaksanakan dengan harapan agar calon kedua mempelai siap dan paham dalam mengarungi kehidupan rumah tangga.

Beberapa persiapan baik fisik maupun mental harus dimiliki oleh setiap calon pengantin, dengan begitu maka harus diadakannya pelayanan atau bimbingan dengan tujuan agar pemahaman sepasang calon pengantin tersebut dapat meningkatkan pemahaman mengenai keluarga sejahtera sehingga terciptanya kehidupan rumah tangga bahagia yang sakinah sesuai dengan ajaran Agama Islam tanpa terjadinya perceraian. Hal ini dapat dilaksanakan oleh sebuah instansi/lembaga atau dilaksanakan secara mandiri.

Bupati Sumedang yakni Bapak Dony Ahmad Munir, memberikan perhatian khusus dari pemerintah menyebutkan bahwa Kabupaten Sumedang saat ini tingkat perceraianya cukup tinggi, hal tersebut tentunya menjadi “PR” yang memerlukan kajian khusus untuk mengatasinya bagi Pemerintah Daerah, Kemenag dan Pengadilan Agama Kabupaten Sumedang.

Angka pendaftaran permintaan perceraian antara suami dan istri akhir-akhir ini sangat melonjak khususnya di Kabupaten Sumedang. Setelah ditutupnya pendaftaran pengajuan perceraian semenjak masa pandemik, kini pendaftaran kasus perceraian sudah kembali lagi dibuka secara normal sejak 4 juli 2021. Dari adanya fenomena tersebut bimbingan keluarga sangat penting dan dibutuhkan dalam rangka mengedukasi calon pengantin untuk mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan permasalahan yang bakal terjadi di dalam rumah tangga, sehingga dengan adanya bimbingan keluarga ini dapat menjadi solusi yang baik agar keluarga yang dibangun bisa bertahan lebih lama.

Banyaknya kasus perceraian di atas bukan karena tidak terdapat faktor penyebab yang melatarbelakanginya. Permasalahan tersebut tentunya terjadi karena antara pasangan tidak bisa mencegah permasalahan yang terjadi dari segi sikap, sifat bahkan karakter juga kesiapan mental yang minim sehingga permasalahan yang terjadi berakhir dengan perceraian. Maka dalam hal ini apabila tingkat kesiapan mental calon pengantin matang untuk menjalankan kehidupan pernikahan dari segi ilmu pengetahuan, materil maupun batin tentunya fenomena perceraian tidak akan menjadi ujung dari sebuah permasalahan yang datang dalam kehidupan pernikahan.

Kesiapan mental sebelum pernikahan atau pranikah sangat penting untuk para calon pengantin, hal tersebut berguna dalam mencegah perceraian yang mungkin akan terjadi dalam rumah tangga, kesiapan mental merupakan suatu hal yang harus tertanam oleh suami istri dalam pernikahnya, tetapi kesiapan mental juga sangat diperlukan calon pengantin agar kelak ketika terdapat permasalahan dalam rumah tangganya dapat menyikapinya dengan bijak karena tersadar akan hal-hal yang mendasar menjadi suatu pegangan untuk menjaga pernikahannya agar terus berjalan lama.

Seseorang akan merasakan bahagia apabila dalam hidupnya terdapat rasa tenang, aman, damai dan bahagia dalam kehidupannya. Sedangkan sejahtera diartikan sebagai suatu keadaan lahiriah dalam kehidupan dunia yang di peroleh melalui: kesehatan, sandang, pangan, papan, hubungan sosial dan perlindungan hak asasinya.

Islam, memiliki penganut terbesar di Indonesia yang memandang bahwa keluarga sejahtera itu merupakan suatu upaya yang wajib ditempuh seseorang yang akan melangsungkan kehidupan rumah tangga melalui pernikahan yang sah. Tanpa adanya kesesuaian pernikahan dengan ketentuan agama maka tidak akan mungkin seseorang itu dapat mewujudkan keluarga yang sejahtera.

Keluarga adalah unit terkecil yang terdiri dari suami, istri, ayah ibu dan anak yang bernaung di bawah satu rumah tangga, Keluarga dalam Islam merupakan rumah tangga yang dibangun dari suatu pernikahan antara seorang pria dan seorang wanita yang dilaksanakan sesuai syariat Islam yang memenuhi syarat pernikahan dan rukun nikah yang sah. Memiliki keluarga yang harmonis dan sesuai dengan ajaran agama Islam adalah dambaan setiap Muslim dan untuk mewujudkan ada beberapa menjaga keharmonisan dalam rumah tangga tersebut.

Keluarga memiliki peranan yang penting dalam upaya mengembangkan pribadi anak pada masa-masa yang akan datang baik psikologis maupun fisik. Dalam keluarga mempunyai beberapa fungsi yaitu memberikan rasa memiliki, rasa aman, kasih sayang, dan mengembangkan hubungan yang baik di antara anggota keluarga. Hubungan cinta kasih dalam keluarga tidak sebatas perasaan, akan tetapi juga menyangkut pemeliharaan, rasa tanggung jawab, perhatian, pemahaman, respek dan keinginan untuk menumbuh kembangkan anak yang dicintainya.

Islam menjadikan keluarga sebagai tempat untuk menjaga diri yaitu menciptakan ketentraman dan keselamatan dari segala bentuk kejahatan yang ditimbulkan oleh orang lain, hingga keluarga harus menjadikan tempat tinggal yang penuh dengan kebahagiaan agar seluruh anggota keluarga haruslah suami dan istri

mengenalkan cinta yang merupakan anugrah dari Allah, karena tidak dapat dipungkiri kualitas suami istri dalam rumah tangga sangat mempengaruhi untuk menjadikan keluarga yang sejahtera.

Melalui bimbingan keluarga, diharapkan tujuan pernikahan yang akan dilaksanakan oleh kedua calon pengantin dapat dipahami dan dijalankan dengan sebaik mungkin. Agar dapat meningkatkan pemahaman tentang keluarga sejahtera untuk keduanya.

KUA Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang termasuk suatu lembaga yang sudah ada dan aktif melakukan proses bimbingan keluarga sakinah untuk calon pengantin. Bimbingan keluarga merupakan proses pemberian bantuan terhadap calon mengantin maupun pasangan yang sudah menikah sebagai bekal untuk kehidupan berumah tangga yang sejahtera dan bahagia. Pelaksanaan bimbingan keluarga ini dilakukan dengan menyesuaikan jumlah calon pengantin dengan pendaftaran yang telah tercatat di KUA Kecamatan.

Program yang di adakan oleh KUA Kecamatan Cimalaka sangat penting bagi masyarakat khususnya untuk para calon pengantin yang akan melangsungkan kehidupan rumah tangga dari segi kesiapan mental baik dari fisik maupun dari psikologis. Karena pada kehidupan nyata banyak calon pengantin yang akan menikah tetapi tidak paham mengenai tujuan bahkan syariat tentang hak dan kewajiban suami istri yang nanti setelah menikah pada akhirnya akan memicu timbulnya permasalahan atau konflik rumah tangga.

Keluarga sejahtera akan mengantarkan kepada keluarga sakinah yang berarti keluarga yang penuh cinta dan ketentraman di bangun atas nilai-nilai Islam dan



berawal dari pernikahan yang hanya mengharap Ridha Allah SWT. Karena itu kebahagiaan rumah tangga harus di wujudkan dengan segala daya upaya kemampuan manusia. Tetapi manusia dengan segala daya kemampuannya sendiri saja tidak akan mampu membuat aturan yang akan mengantarkan kepada kebahagiaan rumah tangga tersebut. Sehingga harus ada bantuan dari orang lain untuk membimbing dalam meningkatkan pemahaman tentang keluarga sejahtera tersebut.

Dari tujuan pernikahan tersebut maka akan terwujud keluarga yang sejahtera dengan adanya masyarakat yang rukun, damai dan makmur baik dari segi material maupun spiritual, bahkan suami istri yang paling utama dalam suatu pernikahan.

Peningkatan terkait pemahaman mengenai keluarga sejahtera, maka dibutuhkan suatu bimbingan bagi calon pengantin yang akan melaksanakan ikatan pernikahan. Dengan diadakannya bimbingan keluarga calon pengantin tersebut tentunya mendapatkan bekal wawasan pengetahuan, mengasah pemahaman, keterampilan. Sehingga menumbukan kesadaran tentang pentingnya menjelaskan fungsi-fungsi keluarga (Karimullah, 2021:230).

Oleh karena itu, penulis mengangkat penelitian ini dengan judul “*Bimbingan Keluarga Terhadap Calon Pengantin Untuk Meningkatkan Pemahaman Tentang Keluarga Sejahtera*”. Karena memang bimbingan keluarga terhadap calon pengantin itu sangat dibutuhkan agar dapat membangun rumah tangga bahagia dengan cara meningkatkan pemahaman keluarga yang sejahtera. Dengan terciptanya keluarga yang sejahtera kemungkinan terjadinya perceraian sangatlah kecil. Selain itu juga judul tersebut diperkuat dengan adanya alasan bahwa



bimbingan keluarga terhadap calon pengantin sangat diperlukan ditambah dengan adanya berita penduduk wilayah Kabupaten Sumedang yang kini angka perceraianya cukup meningkat, sehingga menjadikan “PR” yang harus ditangani dengan penanganan yang khusus bagi pemerintah daerah Sumedang. Sehingga pemahaman, pengetahuan dan minat tentang konsep keluarga sejahtera harus ditingkatkan melalui bimbingan keluarga terhadap calon pengantin dalam membangun kehidupan rumah tangga agar memiliki keluarga yang sejahtera dan terhindar dari perceraian.

Dari hasil observasi yang sempat dilakukan oleh peneliti di KUA Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang, bahwa ketika calon pengantin yang seharusnya tiga bulan sebelum pernikahan itu menjalankan bimbingan justru kebanyakan dari mereka itu tidak menghadiri kegiatan bimbingan tersebut, alasannya beragam *Pertama*, sibuk karena pekerjaan di luar kota sehingga tidak memungkinkan untuk ikut melakukan bimbingan secara terjadwal. *Kedua*, calon pengantin beranggapan bahwa kegiatan bimbingan keluarga itu tidak penting dan sepele.

Berdasarkan alasan fenomena yang telah dipaparkan di atas maka penulis mengadakan penelitian di KUA Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang, untuk mengkaji lebih jauh bagaimana pentingnya bimbingan keluarga terhadap calon pengantin dan langkah-langkah pelaksanaannya untuk membangun sebuah keluarga baru dengan prinsip keluarga yang sejahtera.

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman mengenai keluarga yang bahagia dan sejahtera khususnya kepada setiap calon pengantin maupun kepada masyarakat umum Kecamatan Cimalaka dan sekitarnya melalui bimbingan

keluarga terhadap calon pengantin di KUA Kecamatan Cimalaka.

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan penegasan judul dan latar belakang penelitian di atas, maka yang menjadi fokus penelitiannya adalah:

1. Bagaimana program bimbingan keluarga terhadap calon pengantin untuk meningkatkan pemahaman tentang konsep keluarga sejahtera di KUA Kecamatan Cimalaka Sumedang?
2. Bagaimana proses pelaksanaan bimbingan keluarga terhadap calon pengantin untuk meningkatkan pemahaman tentang konsep keluarga sejahtera di KUA Kecamatan Cimalaka Sumedang?
3. Bagaimana hasil dari adanya bimbingan keluarga terhadap calon pengantin untuk meningkatkan pemahaman tentang konsep keluarga sejahtera di KUA Kecamatan Cimalaka Sumedang?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan adanya fokus penelitian yang telah di rumuskan penulis, maka tujuannya adalah untuk mengetahui Bimbingan keluarga terhadap calon pengantin untuk meningkatkan pemahaman tentang konsep keluarga sejahtera (Studi Deskriptif di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimalaka Sumedang), yang meliputi:

1. Untuk mengetahui program bimbingan keluarga terhadap calon pengantin di KUA Kecamatan Cimalaka Sumedang.
2. Untuk mengetahui proses pelaksanaan bimbingan terhadap calon pengantin di KUA Kecamatan Cimalaka Sumedang.

3. Untuk mengetahui hasil dari adanya bimbingan keluarga terhadap calon pengantin untuk meningkatkan pemahaman tentang konsep keluarga sejahtera di KUA Kecamatan Cimalaka Sumedang.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

##### 1. Secara Akademis

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menjadikan sumbangan ilmu atau pemikiran berupa wawasan mengenai bimbingan keluarga terhadap calon pengantin untuk meningkatkan pemahaman tentang konsep Keluarga Sejahtera di KUA Kecamatan Cimalaka Sumedang. Selain itu, dapat membantu para akademika dalam mencari referensi pembahasan yang terkait dan menjadi pengembangan ilmu pengetahuan serta bahan rujukan penelitian selanjutnya khususnya di Jurusan Bimbingan Konseling Islam.

##### 2. Secara Praktis

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat menjadi saran, pegangan atau pijakan serta dapat dijadikan kajian pemerintah untuk evaluasi program pelaksanaan bimbingan keluarga bagi instansi terkait yaitu KUA Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang dan masyarakat luas tentang bimbingan keluarga terhadap calon pengantin untuk meningkatkan pemahaman tentang konsep keluarga sejahtera.

#### **E. Hasil Penelitian Yang Relevan**

Setelah membaca dan mengamati beberapa karya ilmiah sebelumnya. Penelitian ini sangatlah relevan dengan penelitian yang dilakukan, diantaranya oleh:

1. Jurnal, saudari Yolanda Ayu Pramanasari. 2021. Jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam fakultas Dakwah dan Komunikasi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, dengan judul “Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin untuk Membangun Keluarga Sakinah Kantor Urusan Agama Kec. Plaosan Kab. Magetan”. Dari skripsi tersebut perbedaannya hanya menjelaskan pelaksanaan bimbingan dan materi yang diberikan di KUA Kec. Plaosan Kab. Magetan.
2. Jurnal, saudara Suhardi. 2021. Jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam fakultas Dakwah, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, dengan judul “Bimbingan Pranikah Dalam Membentuk Keluarga Sakinah (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kec. Danau Teluk Seberang Kota Jambi)”. Dari skripsi tersebut perbedaannya hanya menjelaskan dasar bimbingan pranikah, realitas pernikahan, dan proses bimbingan pra nikah yang berlangsung di KUA Kec. Danau Teluk Seberang Kota Jambi.
3. Jurnal, saudari Nur Indah Wahyunisari. 2020. “Efektivitas Bimbingan Pranikah Terhadap Kesiapan Mental Dalam Membentuk Keluarga Sakinah (Studi Pada Muslimah Care Lampung)”. Dari hasil skripsi tersebut perbedaannya hanya menjelaskan tentang efektivitas proses bimbingan pranikah yang dijalankan oleh Muslimah care Lampung.

Karya-karya di atas berbeda dengan karya yang akan peneliti selesaikan, penelitian ini lebih memusatkan Bimbingan Keluarga Terhadap Calon Pengantin Untuk Meningkatkan Pemahaman Tentang Keluarga Sejahtera Di KUA Kecamatan Cimalaka Sumedang. Titik fokus penelitian ini yaitu Peningkatan Pemahaman

Calon Pengantin Mengenai Keluarga Sejahtera melalui Bimbingan Keluarga. Persamaannya dengan peneliti membahas Bimbingan yang dilakukan terhadap calon pengantin.

## **F. Landasan Pemikiran**

### **1. Landasan Teoritis**

Bimbingan adalah suatu proses bantuan atau pertolongan yang di berikan kepada individu atau sekumpulan individu-individu dalam menghindari atau mengatasi kesulitan di dalam kehidupannya, agar individu atau sekumpulan individu-individu itu dapat mencapai kesejahteraan hidupnya (Bimo Walgiti, 1982:11).

Ada beberapa teknik yang bisa digunakan untuk bimbingan diantaranya: Pertama, bimbingan individu Kedua, bimbingan kelompok. Pelaksanaan bimbingan bisa dilakukan langsung atau dengan cara khusus dan umum. Bimbingan juga bisa dilaksanakan oleh peserta dengan cara mengundang fasilitator. Kemudian ruang lingkup pelayanan bimbingan juga memiliki peranan penting baik bagi individu dalam lingkungan sosial, keluarga, karir, maupun berada dalam masyarakat umum lainnya (Nurfauziyah, 2017:453-454). Bimbingan keluarga (Pernikahan) adalah upaya pemberian bimbingan terhadap dua atau lebih anggota keluarga sebagai suatu kelompok yang dilakukan konselor untuk mengubah hubungan keluarga dalam mencapai keharmonisan dan bertujuan untuk meningkatkan fungsi keluarga yang lebih efektif dalam berinteraksi untuk mengatasi segala permasalahan yang terjadi (Zaini, 2015:94).

Bimbingan Keluarga merupakan proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh seorang ahli/praktisi yang kompeten dalam melakukan bimbingan kepada individu secara sistematis dan berkelanjutan, yang dimaksudkan agar individu tersebut dapat memahami diri sendiri dan lingkungan keluarganya. Sehingga dapat mengarahkan dan menyesuaikan perkembangan potensi dalam diri secara optimal untuk kesejahteraan dirinya, masyarakat, khususnya untuk kesejahteraan keluarganya (Atabik, 2013:167).

Bimbingan keluarga Islami adalah suatu proses pemberian bantuan terhadap individu agar dalam menjalankan rumah tangganya sesuai dengan ketentuan dan petunjuk dari Allah SWT, sehingga calon pengantin dapat mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat kelak. Maka dari itu bimbingan keluarga dilakukan sebagai upaya pencegahan terjadinya perselisihan dalam suatu keluarga.

Bimbingan terhadap calon pengantin merupakan salah satu dari program Kementerian Keagamaan RI yang diselenggarakan oleh KUA dan di biayai dari APBN dan PNBK. Pelaksanaan bimbingan pranikah bagi calon pengantin berdasarkan Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 373/2017, tentang Petunjuk Teknis Bimbingan Terhadap Calon Pengantin. Bimbingan tersebut calon pengantin akan di bina agar kehidupan rumah tangganya berlangsung bahagia dan sejahtera. Bimbingan ini merupakan transformasi pengetahuan yang diberikan dari instansi dalam masyarakat terkait terhadap calon pengantin. Persiapan tentang pernikahan harus benar-benar di perhatikan agar calon pengantin yang akan melaksanakan pernikahan matang dalam segi kesiapan

mental, pengetahuan maupun materil (Mushtofa, 2020:12).

Bimbingan bagi calon pengantin memberikan sebuah wawasan pengetahuan baru mengenai bagaimana peranan seorang suami istri dalam mewujudkan keluarga yang bahagia dan sejahtera. Selain itu bimbingan ini membantu calon pengantin untuk dapat meningkatkan kematangan emosional dalam kehidupan keluarga.

Keluarga sejahtera adalah keluarga yang dibentuk karena adanya sebab perkawinan yang sah, kemudian di dalam keluarga itu mampu untuk memenuhi kebutuhan spiritual maupun material yang layak dalam kehidupannya, memiliki nilai religius yang tinggi, memiliki hubungan yang hangat dan satu arah tujuan, sehingga bisa menyelaraskan kehidupan antara anggota keluarga lainnya dengan lingkungan masyarakat (Faturachman, dkk. 1998:38).

Istilah keluarga sejahtera disebutkan dalam UU No. 10 tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pengembangan Keluarga Sejahtera pasal 1 ayat (11), bahwa “Keluarga Sejahtera” adalah keluarga yang dibentuk atas dasar perkawinan yang sah, terpenuhinya kebutuhan hidup spiritual maupun materil yang layak, bertaqwa kepada Allah Swt, memiliki hubungan yang harmonis, serasi, selaras dan seimbang antar anggota keluarga maupun masyarakat.

Berdasarkan definisinya terdapat beberapa indikator keluarga sejahtera, diantaranya:

- a. Keluarga tersebut dibentuk berdasarkan pernikahan yang sah.
- b. Mampu memenuhi kebutuhan hidup yang layak dari segi spiritual maupun materil.



- c. Bertakwa pada ketentuan yang diberikan Allah Swt.
- d. Memiliki hubungan yang harmonis, serasi, dan selaras antara anggota keluarga maupun dengan lingkungan masyarakat.


Keluarga sejahtera dalam pandangan islam yaitu disebut dengan keluarga sakinah atau keluarga yang tenteram. Keluarga sakinah adalah sebuah keluarga bahagia, sejahtera lahir dan batin, hidup cinta-mencintai dan kasih- mengasihi, dimana suami bisa membahagiakan istri, sebaliknya istri bisa membahagiakan suami, dan keduanya mampu mendidik anak-anaknya menjadi anak-anak yang shalih dan shalihah, yaitu anak-anak yang berbakti kepada kedua orangtuanya, kepada agama masyarakat, dan bangsanya (Nipan, 2009:8).

Menurut Ketentuan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departement Agama Nomor DJ.II/491 Tentang Bimbingan/kursus Calon Pengantin menjelaskan bahwa bimbingan calon pengantin merupakan pemberian bekal terhadap calon pengantin yang akan melaksanakan pernikahan berupa wawasan pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan dalam waktu yang singkat. Bimbingan tersebut bertujuan untuk membantu calon pengantin agar mampu mewujudkan hidup keluarga yang harmonis sehingga bisa memberdayakan diri sendiri secara produktif untuk sebuah tatanan keluarga yang sejahtera (Kariman, 2021:236).

## 2. Kerangka Konseptual

Berawal dari konsep pemikiran mengenai bimbingan keluarga terhadap calon pengantin mendapatkan bekal ilmu pengetahuan/wawasan tentang rumah tangga untuk meningkatkan pemahaman tentang keluarga sejahtera merupakan

salah satu kegiatan yang wajib dilaksanakan oleh para calon pengantin agar kehidupan rumah tangganya kelak terhindar dari perceraian dan menjadi keluarga yang bahagia juga sejahtera. Maka kerangka konseptual dalam penelitian ini dapat dilihat dalam gambar skema kerangka dibawah ini:



Gambar 1.1

## G. Langkah-langkah Penelitian

### 1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan cimalaka Kabupaten Sumedang Jawa Barat. Tepatnya di Jln. Sumedang-Cibereum No. 82, Cimalaka. Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang Kode Pos 43535. Alasan peneliti memilih lokasi ini karena di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimalaka ini terdapat data-data yang dibutuhkan oleh penulis, memiliki data perkawinan yang cukup banyak, juga terdapat program bimbingan keluarga terhadap calon untuk meningkatkan pemahaman tentang keluarga sejahtera. Sehingga, lokasi ini layak untuk di jadikan lokasi penelitian penulis.

### 2. Paradigma dan Pendekatan

#### a. Paradigma

Berdasarkan sifat dan karakter permasalahan data yang ada pada penelitian ini, maka peneliti menggunakan paradigma interpretif. Dengan alasan menggunakan paradigam tersebut bahwa penelitian mengenai bimbingan keluarga terhadap calon pengantin untuk meningkatkan pemahaman tentang keluarga sejahtera, yaitu:

- 1) Paradigma ini berfokus pada penekanan ilmu bukan berdasarkan hukum dan prosedur yang baku.
- 2) Peristiwa pada penelitian ini berkemungkinan memiliki makna yang berbeda.
- 3) Penelitian ini mengungkap realitas melalui simbol-simbol deskriptif.

### b. Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi. Yang mana penelitian ini berorientasi untuk dapat memahami, menggali dan menafsirkan segala bentuk peristiwa yang terjadi dalam situasi tertentu juga menganalisis fenomena, peristiwa, dinamika sosial, sikap kepercayaan, dan persepsi seseorang atau kelompok terhadap sesuatu. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami esensi dari adanya pengalaman yang berkaitan dengan segala aspek subjektif dari perilaku calon pengantin yang mengikuti bimbingan keluarga melalui proses bimbingan yang dilakukan oleh penyuluh atau pembimbing dari pihak KUA Kecamatan Cimalaka.

Pada penelitian ini instrument yang digunakan ialah *human instrument*, yaitu peneliti itu sendiri. Yang mana peneliti disini harus memiliki bekal wawasan pengetahuan yang luas, sehingga mampu bertanya, menganalisis, memotret, dan mengkontruksi situasi sosial yang sedang terjadi dalam penelitian menjadi jelas dan penuh makna. Peneliti menggunakan pendekatan ini karena peneliti ingin mendeskripsikan dan menganalisis tentang bagaimana program bimbingan keluarga terhadap calon pengantin untuk meningkatkan pemahaman tentang konsep keluarga sejahtera di KUA Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang.

### 3. Metode Penelitian

Jenis metode penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Alasan menggunakan metode penelitian ini karena penulis ingin menguraikan dan menjelaskan secara komprehensif dan detail mengenai bagaimana kegiatan bimbingan keluarga terhadap calon pengantin tentang pemahaman

keluarga sejahtera di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang. Sehingga peneliti dapat melakukan observasi langsung ke lapangan untuk mendapatkan data faktual sesuai kenyataan dalam penelitian.

a. Jenis Data dan Sumber Data

1) Jenis Data

Berdasarkan penelitian ini jenis data yang digunakan adalah data-data yang saling berkaitan dengan aktivitas bimbingan terhadap calon pengantin. Secara rinci data-data dalam penelitian ini diantaranya yaitu:

- a) Data Program bimbingan keluarga terhadap calon pengantin untuk meningkatkan pemahaman tentang keluarga sejahtera di KUA Kec. Cimalaka Kab. Sumedang.
- b) Data Proses pelaksanaan bimbingan keluarga terhadap calon pengantin untuk meningkatkan pemahaman tentang keluarga sejahtera di KUA Kec. Cimalaka Kab. Sumedang.
- c) Data mengenai hasil yang didapatkan dari adanya bimbingan keluarga terhadap calon pengantin untuk meningkatkan pemahaman tentang keluarga sejahtera di KUA Kec. Cimalaka Kab. Sumedang.

2) Sumber Data

a) Sumber Data Primer

Sumber data ini merupakan sumber data yang paling inti yang bersumber langsung dari pihak KUA Kecamatan Cimalaka. Data primer dalam penelitian ini yaitu data mengenai bimbingan

keluarga terhadap calon pengantin yang diperoleh dari Kepala KUA, penyuluh/pembimbing dan calon pengantin sebagai peserta bimbingan keluarga di KUA Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang. Kemudian penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti ini melalui wawancara, mengamati, dan mendengarkan secara langsung. Sehingga data pokok yang peneliti butuhkan didapatkan dengan murni sesuai kenyataan dengan yang terjadi dilapangan.

b) Sumber Data Sekunder

Sumber data ini merupakan sumber data pendukung yang dapat diperoleh dari berbagai literature, seperti: buku pedoman, artikel jurnal, referensi dari web internet yang relevan, juga wawancara yang dilakukan terhadap staff KUA di Kecamatan Cimalaka yang berkompeten sebagai praktisi dalam bimbingan keluarga terkhusus mengenai, data-data atau arsip dokumen seperti Gambaran lokasi, visi-misi, struktur organisasi dan data penunjang lainnya.

4. Unit Penelitian

a. Informan

Informan yang dibutuhkan dalam penelitian mengenai bimbingan keluarga terhadap calon pengantin untuk meningkatkan pemahaman tentang keluarga sejahtera ini, yaitu informan yang ahli sebagai praktisi dalam bidang bimbingan keluarga terhadap calon pengantin, berkompeten,

dan terlibat secara langsung dalam kegiatan penelitian.

b. Teknik Penentuan informan

Dalam penentuan informan ini, peneliti menggunakan *purposive*, yaitu teknik penentuan informan sebagai sumber data dengan pertimbangan tertentu dari orang yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita butuhkan sesuai dengan masalah penelitian.

Yang menjadi sumber informasi dalam penelitian ini yaitu Kepala KUA, Penyuluh/Pembimbing kegiatan bimbingan keluarga, juga calon pengantin sebagai peserta bimbingan keluarga. Sedangkan tempat yang menjadi objek situasi sosial adalah KUA Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang.

#### **H. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data ini digunakan untuk memperoleh data-data atau berbagai macam informasi terkait fakta mendalam tentang segala aspek penting yang dibutuhkan dalam suatu penelitian. Maka dari itu instrument penelitian yang digunakan pada penelitian ini, yaitu melalui:

1. Observasi

Metode observasi ini merupakan salah satu cara pengumpulan data mengenai objek atau peristiwa yang bersifat kasat mata atau dapat dideteksi dengan panca indera. Dalam beberapa hal, informasi yang diperoleh melalui pengamatan memiliki tingkat akurasi dan keterpercayaan yang lebih baik dari pada informasi yang diperoleh melalui wawancara. Teknik observasi ini digunakan untuk memperoleh data tentang bimbingan keluarga terhadap calon pengantin untuk meningkatkan pemahaman tentang keluarga sejahtera di KUA Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang.



Observasi dalam penelitian ini adalah observasi partisipan yang mana peneliti dapat melihat langsung situasi dan kondisi dilapangan. antara peneliti dan narasumber yang dikerjakan secara sistematis dan berdasarkan pada tujuan penelitian.

## 2. Wawancara

Metode wawancara ini merupakan metode yang paling utama dalam penelitian ini. Metode wawancara merupakan pembicaraan yang mempunyai tujuan dan didahului beberapa pertanyaan informal atau wawancara ini dilakukan untuk memperoleh dan melengkapi data yang akurat dari sumber data yang tepat terkait bimbingan keluarga terhadap calon pengantin untuk meningkatkan pemahaman tentang keluarga sejahtera di KUA Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang. Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara tertutup. Wawancara tertutup bersifat terkait dan menggunakan pedoman wawancara yang telah disusun secara rinci serta sistematis. Metode ini juga merupakan metode pengumpulan data dengan jelas melalui sesi tanya jawab secara sepihak antara peneliti dan narasumber yang dianggap kompeten seperti Kepala KUA, Peyuluh/pembimbingan bimbingan keluarga, koordinator kesehatan dan tiga pasangan calon pengantin sebagai peserta bimbingan keluarga.

### I. Teknik Penentuan Keabsahan Data

Pada penelitian kualitatif uji kredibilitas data dilakukan dengan cara perpanjangan keikutsertaan, ketekunan pengamatan, triangulasi, pemeriksaan sejawat melalui diskusi, analisis kasus negatif dan pengecekan anggota. Namun pada penelitian ini hanya menggunakan satu cara yaitu dengan memakai cara Triangulasi, yang mana dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan waktu.

Disini penulis menggunakan triangulasi sumber yaitu untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Sebagai contohnya, untuk memperoleh data tentang program di KUA terkait bimbingan keluarga terhadap calon pengantin maka pengumpulan dan perolehan data yang telah dilakukan dapat bersangkutan dengan para penyuluh atau pembimbing yang ada di KUA Kecamatan Cimalaka, yang mana analisis pengumpulan datanya dapat diukur melalui statistik sederhana berupa distribusi frekuensi.

#### **J. Teknik Analisis Data**

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif, yang dilakukan secara bersamaan dengan proses pengumpulan data berlangsung, artinya kegiatan-kegiatan tersebut dilakukan juga selama dan sesudah pengumpulan data. Menurut model analisis Notoatmodjo, Arikunto, Miles dan Huberman, ada beberapa tahap dalam menganalisis data dalam penelitian kualitatif ini, diantaranya :

1. Statistik sederhana berupa *Distribusi Frekuensi*, untuk memperoleh hasil analisis data yang disajikan untuk mengukur pemahaman responden dalam penelitian ini menggunakan rumus:

$$N = \frac{Sp \times 100 \%}{SM}$$

**SM**

Keterangan:

N : Hasil Nilai

Sp : Jumlah skor yang diperoleh

Sm : Jumlah skor maksimal

Kemudian hasil perhitungannya diklasifikasikan melalui 3 tingkatan:

- a. Baik: Hasil presentase jawaban 76%-100%

b. Cukup: Hasil presentase jawaban 56%-75%

c. Kurang: Hasil presentase jawaban <56%

Maka dari hasil perhitungan rumus tersebut akan terlihat dan diketahui seberapa maksimal calon pengantin meningkatkan pemahaman tentang keluarga sejahtera di KUA Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang

2. *Data Reduction* (Mereduksi data), dalam kegiatan ini peneliti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, kemudian mencari tema dan polanya. Pada data yang di reduksi ini akan lebih memberikan gambaran yang lebih jelas dan dianggap lebih mudah untuk melakukan pengumpulan data. Agar sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan yaitu untuk mengetahui program bimbingan keluarga terhadap calon pengantin, proses pelaksanaan bimbingan keluarga terhadap calon pengantin, dan hasil dari bimbingan keluarga terhadap calon pengantin untuk meningkatkan pemahaman tentang keluarga sejahtera di KUA Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang.

3. *Data Display* (Penyajian Data), data yang disajikan peneliti disini yaitu yang berkaitan dengan judul yang diangkat dalam penelitian ini yaitu bimbingan keluarga terhadap calon pengantin untuk meningkatkan pemahaman tentang keluarga sejahtera di KUA Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang.
4. *Conclusion Drawing* (kesimpulan) ini merupakan hasil penelitian yang mana disini peneliti diharuskan dapat menjawab fokus penelitian secara jelas berdasarkan hasil analisis data yang berkaitan dengan bimbingan keluarga terhadap calon pengantin untuk meningkatkan pemahaman tentang keluarga sejahtera di KUA Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang. Analisis data kualitatif merupakan upaya yang berkelanjutan, berulang dan terus-menerus. Antara reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan menjadi gambaran keberhasilan secara berurutan sebagai rangkaian kegiatan analisis yang saling keterkaitan.